

PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI IMB YANG TIDAK SESUAI DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Taniya Setiarni Putri

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: taniyatop@gmail.com

ABSTRAK

Adanya retribusi daerah diharapkan mampu untuk menambah sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu sumber dari retribusi adalah biaya perizinan, sektor pembangunan tentunya akan mengalami peningkatan yang berakibat pada peningkatan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengurusan IMB seharusnya tidak mencapai berbulan-bulan, banyaknya keluhan yang timbul disebabkan oleh sulitnya mendapatkan kemudahan dalam pelayanan serta lamanya pengurusan IMB yang menyebabkan ketidakpuasan pemohon akan kinerja aparat yang bertugas. Hal ini disebabkan oleh menjamurnya praktik-praktik korupsi/ pungutan liar pada retribusi perizinan, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengatur biaya apa-apa saja yang menjadi dasar dalam retribusi perizinan. Korupsi yang terjadi pada perizinan selain dilatarbelakangi oleh kelemahan sistem tetapi juga karena adanya kerawanan moral penyelenggara Negara yang mesti dicegah. Upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara terdiri dari beberapa elemen yaitu penguatan sumber daya manusia, pelaksanaan edukasi tugas dan fungsi, penguatan sistem pengawasan, pelaksanaan kebijakan yang konstruktif dan penggunaan teknologi informasi.

Kata Kunci : Retribusi, Perizinan, Korupsi

ABSTRACT

The existence of regional levies is expected to be able to increase the source of local revenue that can be used to finance the administration of local government. One source of retribution is licensing fees, the development sector will certainly experience an increase which results in an increase in applications for Building Permits (IMB). IMB management should not take months, the number of complaints that arise is due to the difficulty of getting facilities in service and the length of time IMB management causes the applicant's dissatisfaction with the performance of the officers on duty. This is caused by the proliferation of corrupt practices/illegal levies on licensing fees, this of course contradicts Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies which has regulated what fees are the basis for licensing fees. Corruption that occurs in licensing is not only motivated by the weakness of the system but also because of the moral vulnerability of state administrators which must be prevented. Efforts to prevent corruption in the management of state finances consist of several elements, namely strengthening human resources, implementing duties and functions education, strengthening the supervisory system, implementing constructive policies and using information technology

Keywords : Retribution, Licensing, Corruption

A. PENDAHULUAN

Retribusi adalah jenis pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah pada orang-orang atau badan yang memohon izin atau pemegang izin. Retribusi harus dibayarkan oleh para pemohon agar mereka diberikan izin, dan ini adalah pungutan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah. Uang dari retribusi tersebut akan dimasukkan ke dalam kas pemerintah dan kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹ Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah yang berbeda dengan pajak atau sumbangan. Ciri-ciri retribusi yaitu, dipungut berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum, didalam retribusi adanya prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat atas jasa timbal balik kepada individu yang membayar, uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan, serta pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.²

Retribusi izin mendirikan bangunan termasuk dalam jenis retribusi tertentu, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 141 UU Nomor 28 Tahun 2009 berbunyi “*Jenis retribusi perizinan tertentu adalah: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan*”. Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, tetapi tidak termasuk objek retribusi apabila bangunan tersebut milik pemerintah atau pemerintah daerah. Sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon terlebih dahulu meminta petunjuk tentang rencana mendirikan bangunan kepada Walikota atau instansi yang ditunjuk tentang jenis/peruntukan lahan, jenis/lapis di atas/dibawah permukaan tanah, garis sempadan bangunan (GSB), garis sempadan pantai (GSP), garis sempadan sungai (GSS), garis sempadan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi yang diizinkan, luas ruang terbuka, spesifikasi peruntukan bangunan (arsitektur, mekanikal, elektrikal, drainase, sanitasi, jalan masuk keluar dan pengaman bahan kebakaran), persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu, rencana tata kota.³

¹ Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009. Hal.66

² Y.Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Penerbit Andi,2006. Hal.6

³Richard Sem Rorong, Novi Swandari Budiarmo, *Retribusi Mendirikan Bangunan Dan Permasalahannya Studi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado*, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”,12 (2),2021

Uang hasil retribusi juga digunakan untuk biaya pengawasan di lapangan, pemantauan selama penggunaan izin agar tidak terjadi pelanggaran. Bahkan juga digunakan untuk penegakan hukum kalau sampai terjadi pelanggaran atau penyimpangan penggunaan izin. Selain itu uang hasil retribusi perizinan juga digunakan untuk penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tetapi dalam mengurus surat izin terutama surat izin mendirikan bangunan (IMB), masih saja terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh kasus korupsi. Sejumlah kasus korupsi khususnya dalam perizinan terus terjadi. Seperti yang terjadi pada Sekretaris Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabalong, Asli Yakin, ditahan di Lapas Tanjung, pada 25 September 2019. Penahanan itu terkait masalah korupsi dana retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2009-2014. Penyelewengan itu terjadi saat ia menjabat sebagai Camat Murung Pundak dengan nilai kerugian Negara lebih dari Rp. 1 miliar. Dana IMB yang seharusnya disetorkan ke kas daerah masuk ke kantong pribadi.⁴ Dan masih ada beberapa kasus-kasus korupsi yang dilakukan pada izin IMB lainnya.

Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan adanya pelanggaran dalam pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan ?
2. Apa akibat hukum yang akan diterima bagi pungutan liar pada retribusi izin mendirikan bangunan ?
3. Bagaimana cara mencegah pelanggaran retribusi IMB ?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan beberapa data sekunder⁵ dari literatur hasil penelitian serta data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, lalu menganalisa permasalahan guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan tersebut.

⁴ <https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Korupsi-Retribusi-IMB-Sekretaris-Bappeda-Tabalong-Ditahan.pdf> diakses pada 24 Mei 2022

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal 13

C. PEMBAHASAN

Masa berlaku IMB adalah satu tahun. Bukti fisik IMB adalah beberapa lembaran surat yang berisikan informasi diizinkan pendirian bangunan oleh pemerintah setempat. Jika IMB sudah terbit, maka pemohon dapat mengajukan permohonan izin penggunaan bangunan atau sertifikat laik fungsi berlaku 10 tahun untuk rumah tinggal dan 5 tahun untuk non-rumah tinggal. Izin mendirikan bangunan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka besaran biaya pengurusan IMB berbeda-beda setiap daerahnya. dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemda tidak diwajibkan memungut retribusi dalam pengurusan IMB, namun jika Pemda kekurangan biaya maka dapat memungut retribusi pada pengurusan IMB. Misalnya seperti biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 154 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :⁶

- (1) *Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.*
- (2) *Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.*

Pada kenyataan yang terjadi dilapangan banyak terjadi praktik-praktik pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun Perda yang berlaku, disebabkan karena pemungutan yang dilakukan oleh pejabat daerah melebihi tarif sesungguhnya yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Akibatnya banyak masyarakat maupun para pengusaha terpaksa membayar sesuai apa yang ditargetkan oleh pelaku, daripada harus menghadapi kenyataan bahwa bangunan mereka sulit untuk mendapatkan perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku para pejabat tersebut melanggar ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 154 ayat (1) dan (2).

Pada 2018 dalam sebuah pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Medan, Sumatera Utara diduga menjadi sarang pungutan liar atau pungli. Masyarakat

⁶ UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

resah lantaran proses membuat surat-surat dokumen memakan waktu lama, bahkan ada oknum aparat sipil Negara terang-terangan meminta dana berkedok uang koordinasi. Besarnya pun tidak tanggung, mencapai Rp.100 juta. Seorang pengusaha berinisial M terkejut saat oknum petugas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Pemerintah Kota Medan meminta uang sekitar Rp.200 juta, sedangkan biaya resminya sekitar Rp.100 juta saja. Akibat tingginya permintaan biaya, dia terpaksa mengubur rencana pembangunan gedung berlantai empat yang sudah ia rencanakan jauh-jauh hari. M mengatakan bahwa ia tidak mampu membayar retribusi IMB sesuai permintaan oknum Dinas PKPPR. Lalu fondasi serta tiang-tiang yang sebelumnya telah terpasang di lokasi pembangunan menjadi terbengkalai dan pembangunan gedung pun urung diteruskan.⁷

Hal ini membuat kita semakin sadar bahwa praktik tindak pidana korupsi sangat rentan terjadi pada bidang pelayanan perizinan. Proses dan prosedur perizinan yang rumit, berbelit-belit, aturan yang tumpang tindih dapat menyebabkan terjadinya tindakan suap, pungli dan korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat Negara dengan orang yang mempunyai kepentingan terkait perizinan yang dapat menyebabkan kerugian pada keuangan Negara.

Faktor Pelanggaran dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Setiap orang dapat melakukan pungutan-pungutan liar tak terkecuali pejabat Negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang atau peraturan, sistem yang tidak “*open management*”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.⁸ Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga Negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.⁹

⁷ <https://medan.tribunnews.com/2018/03/01/5-fakta-menyasar-pengurusan-imb-dari-pungli-rp-100-juta-hingga-alasan-uang-koordinasi?page=all> diakses 29 Mei 2022

⁸ Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: CV Sinar Baru,1983. Hlm.37

⁹ Soedjono Dirdjosisworoo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru,1984. Hlm.133

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap memberi kontribusi terhadap tumbuh suburnya pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis untuk melakukan penolakan diluar biaya resmi. Budaya “memberi” masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan.¹⁰

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:¹¹

1. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong melakukan pugli.
4. Faktor kultural dan budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Akibat Hukum Bagi Pungutan Liar Pada Retribusi IMB

Pungutan liar sudah menjadi salah satu bentuk pidana yang sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar

¹⁰ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vo.12 No. 2 Juli-Desember 2017

¹¹ Wijayanto,dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2010)hlm.36

atau delik pungli. Tetapi pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.¹² Ada beberapa pasal didalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar, yaitu:

1. Pasal 368 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

2. Pasal 415 KUHP

“Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

3. Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana

¹² La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No.21 Januari 2008, hlm.40

penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Cara Mencegah Pelanggaran Retribusi IMB

Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah daerah tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Korupsi yang terjadi pada perizinan selain dilatarbelakangi oleh kelemahan sistem tetapi juga karena adanya kerawanan moral penyelenggara Negara yang mesti dicegah. Upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara terdiri dari beberapa elemen yaitu penguatan sumber daya manusia, pelaksanaan edukasi tugas dan fungsi, penguatan sistem pengawasan, pelaksanaan kebijakan yang konstruktif dan penggunaan teknologi informasi. Pemerintah juga perlu untuk melakukan edukasi tentang tugas dan fungsi serta peran dari keuangan Negara. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi terkait peraturan-peraturan mengenai pengelolaan keuangan Negara dan juga sekaligus memberikan asistensi teknis kepada para pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan. Pengawasan dapat dilakukan dari tingkat paling bawah, yaitu pada pelaksana kegiatan sampai dengan level pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda)

Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan Negara harus bisa dijelaskan, kenapa dilakukan, apa yang menjadi dasar asumsi dan apa tujuannya, hal ini untuk memberikan confidence dan untuk terus menerus menjaga amanah. Kemudian, penggunaan teknologi informasi juga berperan penting. Hal ini dilakukan dengan mendorong pelaksanaan transaksi non tunai, serta melakukan inovasi dalam bidang

¹³ Dr.Tjip Ismail,S.H.,M.BA.,M.M. *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,2013. Hlm.20

teknologi untuk meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi. Ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi intensitas tatap muka dan tidak terjadinya korupsi.¹⁴

Pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS), proses pengurusan perizinan dapat mengurangi pertemuan langsung antara aparatur pemerintah dan pelaku usaha. Sehingga potensi terjadinya praktik korupsi dapat dikurangi. Namun, untuk beberapa jenis usaha yang membutuhkan prasarana atau belum memiliki prasarana harus melakukan proses pemenuhan komitmen. Proses pemenuhan komitmen ini ternyata masih membutuhkan interaksi langsung atau tatap muka antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah. Hal ini karena diperlukan proses evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan dan/atau pemeriksaan laboratorium. Izin akan dapat berlaku efektif apabila proses pemenuhan komitmen terpenuhi. Kemudian untuk proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal juga masih dilakukan dengan cara tatap muka. Akibatnya, potensi dan celah praktik korupsi masih ada pada kedua tahapan ini.¹⁵

D. KESIMPULAN

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap memberi kontribusi terhadap tumbuh suburnya pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis untuk melakukan penolakan diluar biaya resmi. Budaya “memberi” masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan. Korupsi yang terjadi pada perizinan selain dilatarbelakangi oleh kelemahan sistem tetapi juga karena adanya kerawanan moral penyelenggara Negara yang mesti dicegah. Upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara terdiri dari beberapa elemen yaitu penguatan sumber daya manusia, pelaksanaan edukasi tugas dan fungsi, penguatan sistem pengawasan, pelaksanaan kebijakan yang konstruktif dan penggunaan teknologi informasi. Kebijakan

¹⁴ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-5-elemen-pencegahan-korupsi-keuangan-negara/>
Diakses 31 Mei 2022

¹⁵ Rozidateno Putri Hanida,dkk. *Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*, Jurnal Antikorupsi, Vol.6 No.2. hlm 297-312

mengenai pengelolaan keuangan Negara harus bisa dijelaskan, kenapa dilakukan, apa yang menjadi dasar asumsi dan apa tujuannya, hal ini untuk memberikan confidence dan untuk terus menerus menjaga amanah. Kemudian, penggunaan teknologi informasi juga berperan penting. Hal ini dilakukan dengan mendorong pelaksanaan transaksi non tunai, serta melakukan inovasi dalam bidang teknologi untuk meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi. Ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi intensitas tatap muka dan tidak terjadinya korupsi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan*, Jakarta: Grasindo, 2009
- Y.Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- Richard Sem Rorong, Novi Swandari Budiarto, *Retribusi Mendirikan Bangunan Dan Permasalahannya Studi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado*, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", 12 (2), 2021
- <https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Korupsi-Retribusi-IMB-Sekretaris-Bappeda-Tabalong-Ditahan.pdf> diakses pada 24 Mei 2022
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- <https://medan.tribunnews.com/2018/03/01/5-fakta-menyasar-pengurusan-imb-dari-pungli-rp-100-juta-hingga-alasan-uang-koordinasi?page=all> diakses 29 Mei 2022
- Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: CV Sinar Baru, 1983.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No. 21 Januari 2008
- Dr. Tjip Ismail, S.H., M.B.A., M.M. *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013

Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vo.12 No. 2 Juli-Desember 2017

Wijayanto,dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2010)

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-5-elemen-pencegahan-korupsi-keuangan-negara/> Diakses 31 Mei 2022

Rozidateno Putri Hanida,dkk. *Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*, Jurnal Antikorupsi, Vol.6 No.2.